



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



KANTOR KECAMATAN PALARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Palaran Tahun 2021 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Kecamatan Palaran menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan Palaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Palaran. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2021 yaitu tahun pertama RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun;

Tujuan

Memperhatikan maksud diatas, maka tujuan tyang ingin dicapai dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Palaran dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Palaran;
3. Bahan evaluasi untuk menyusun rencana kegiatan dan Kinerja Kecamatan Palaran pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palaran Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
7. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

1.4. Gambaran Umum

Gambaran umum Kecamatan Palaran dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan

- perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah .
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
 - i. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
 - j. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi perangkat daerah Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan membawahkan :
 - b.1 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelurahan, membawahkan
 - h.1. Sekretariat Kelurahan
 - h.2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
 - h.3. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - h.4. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran bagan tentang susunan organisasi Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PALARAN



Adapun tugas dari masing-masing perangkat Kecamatan Palaran Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

a. Camat mempunyai tugas :

Merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Fungsi Camat :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan

10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Camat mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Fungsi Sekretaris Camat :

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar

- Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 13. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi.
 14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 15. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dibantu oleh Sub Bagian yang merupakan unsur pelaksana administratif yakni sebagai berikut :

b.1 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan penyusunan program, penyusunan pelaporan kegiatan dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

2. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan;

15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
17. Menyusun Neraca Kecamatan;
18. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
19. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
21. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
22. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan surat-menyurat, urusan kearsipan, urusan rumah tangga dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Umum :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;

5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventarius kantor / rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Tata Pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi di Kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
10. Melaksanakan tanggap bencana lingkungan kecamatan;
11. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasayarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau

- lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
 9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :**
Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;

6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
10. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di wilayah Kecamatan;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku;

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan

4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkanserta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoprasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
8. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
10. Menyusun profil Kecamatan;
11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

g. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas pemohon dan penerbitan serta penyamaian kembali dokumen /berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan rpasaran dan fasilitas pelayanan umum;

10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

h. Lurah mempunyai tugas

Pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Fungsi Lurah

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
 3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
 4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
 5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

1.4.2. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2021 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebanyak 48 (empat 48 (Empat Puluh Delapan) orang dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Palaran dan Kelurahan Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
	I	II	III	IV	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
Kecamatan Palaran	-	2	8	2	10	2	-	-	4	1	5	2	12
Kelurahan Rawa Makmur	-	2	6	-	5	3	-	-	3	-	5	-	8
Kelurahan Simpang Pasir	-	6	3	-	6	3	-	-	4	-	5	-	9
Kelurahan Bantuas	-	2	4	-	5	1	-	-	2	-	4	-	6
Kelurahan Bukuan	-	2	4	-	3	3	-	-	2	-	4	-	6
Kelurahan Handil Bakti	-	2	5	-	5	2	-	-	3	-	4	-	7
JUMLAH	-	16	30	2	34	14	-	-	18	1	27	2	48

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Palaran 2021

Dilihat dari tabel diatas, dapat tergambar bahwa jumlah tenaga PNS sangat terbatas atau kurang. Berdasarkan analisa jabatan di Kecamatan Palaran terlihat bahwa masih banyak terdapat kekurang SDM di Kecamatan Palaran.

Kondisi ini terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab yaitu pegawai yang telah pensiun atau mutasi ke OPD lain belum ada penggantinya meskipun sudah mengajukan usulan untuk penambahan atau penggantian tetapi sampai dengan Desember 2021 belum terrealisasi sepenuhnya.

Untuk data Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Jumlah PTTB & PTTH Kantor Kecamatan Palaran dan Kelurahan

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Keterangan	Status	Jenis Kelamin		Pendidikan					Jumlah	
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	PTTB	PTTH
Kecamatan Palaran	PTTB	2	3	-	-	3	-	2	5	-
	PTTH	3	5	-	-	5	1	2	-	8
Kelurahan Rawa Makmur	PTTB	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	PTTH	1	3	-	-	3	-	1	-	4
Kelurahan Simpang Pasir	PTTH	3	1	3	-	1	-	-	-	4
Kelurahan	PTTB	2	-	-	-	1	-	1	2	-

Bantuas	PTTH	1	3		-	2	-	2	-	4
Kelurahan Bukuan	PTTB	4	-	-	-	3	-	1	4	-
	PTTH	1	1	1	-	1	-	-	-	2
Kelurahan Handil Bakti	PTTH	2	4		1	5	-	-	-	6
TOTAL		20	20	4	1	25	1	9	12	28

Sub Bag Umum Kec. Palaran 2021

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, secara umum kondisi ini pada akhirnya membawa konsekuensi terhadap peningkatan beban kerja pada beberapa bidang / program, dikarenakan ketiadaan atau kekurangan staf baik yang berstatus PNS, PTTB atau PTTH.

Oleh karenanya permintaan tenaga melalui BKD menjadi kebutuhan yang sangat penting agar kegiatan program dapat tercapai lebih optimal.

1.4.3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Palaran dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas camat dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sampai dengan akhir Desember 2021 sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Palaran adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.3

Data Sarana & Prasarana Kecamatan Palaran Tahun 2021

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Air Conditioning (AC)	20 unit	Baik
2	Alat Rumah Tangga Lainnya		
	a) (Coffee maker)	2 unit	Baik
	b) Gorden	110 m2	Baik
3	Dispenser	2 unit	Baik
4	Gedung Kantor	2 lantai	Baik
5	Komputer (PC)	19 unit	Baik
6	Kursi		
	a) Kursi Besi Metal	60 unit	Baik
	b) Kursi Plastik	45 unit	Baik
	c) Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 unit	Baik
	d) Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 unit	Baik
	e) Kursi Kerja Staff	10 unit	Baik
	f) Kursi Tamu	2 unit	Baik
7	Kipas Angin	4 unit	Baik

8	Laptop	3 unit	Baik
9	Lemari		Baik
	a) Lemari Besi	3 unit	Baik
	b) Lemari Kayu	11 unit	
10	LCD	2	Baik
11	Meja		Baik
	a) Meja Kerja	20	Baik
	b) Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
	c) Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik
	d) Meja Rapat	1	
12	Sofa	2 set	Baik
13	Mesin Absensi (Time recorder)	1 unit	Baik
14	Mesin Hitung (Calculator)	3 unit	Baik
15	Printer	11 unit	Baik
15	Mobil Dinas	1 unit	Baik
16	Scanner	1 unit	Baik
17	Sepeda Motor	7 unit	3 Rusak
18	Tanah	1	-
19	CCTV	1 unit	Baik
20	Kulkas	2 unit	Baik

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Palaran 2021

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut secara faktual diharapkan mampu menunjang kegiatan baik administrasi maupun operasional kegiatan, khususnya pelayanan publik di Kantor Kecamatan Palaran dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat luasnya wilayah dan padatnya volume kegiatan yang dilaksanakan.


1.4.4. Sumber Daya Kecamatan Palaran

1.4.4.1. Kondisi dan Letak Geografis

Kecamatan Palaran sebagai salah satu dari 10 kecamatan yang berada di wilayah Kota Samarinda mempunyai luas wilayah 221,29 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Timur : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga
- Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Seberang

Gambar 1 : Peta Wilayah Kecamatan Palaran



Kecamatan Palaran terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Bantuas, Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Simpang Pasir.

Secara Morfologi Kecamatan Palaran merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung. Bagian utara merupakan tanah datar dan berbukit, bagian timur merupakan tanah datar serta bergunung dan daerah aliran sungai Mahakam. Sementara bagian selatan merupakan tanah berbukit dan bergunung, sedangkan bagian barat adalah daerah bergelombang, berbukit serta bergunung.

Kecamatan Palaran terletak di garis Khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim Tropika Basah (*Tropika Humida*) dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini pun tergolong ke dalam tanah yang bereaksi masam. Jenis Tanah di Kecamatan Palaran terdiri dari jenis tanah: Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.

Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur- unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle.

Jumlah penduduk Kecamatan Palaran pada akhir bulan Desember 2021 berjumlah ± 61.367 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 31.658 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 29.709 jiwa. Jumlah penduduk per kelurahan di Kecamatan Palaran sebagaimana tersebut dalam table 2.1. berikut

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk per Kelurahan se Kecamatan Palaran Tahun 2021

No	Kelurahan	Σ RT	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
			Laki	Perempuan		
1.	Rawa Makmur	52	12.310	11.506	23.816	39%

2.	Bukuan	47	7.946	7.427	15.373	25%
3.	Handil Bakti	32	4.540	4.244	8.784	14%
4.	Simpang Pasir	25	4.115	3.964	8.079	13%
5.	Bantuas	14	2.747	2.568	5.315	6%
	Jumlah	168	31.658	29.709	61.367	100%

Sumber Data : Seksi Pemerintahan & Trantib Kec. Palaran 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka sebaran jumlah penduduk terbanyak ada di Kelurahan Rawa Makmur sebesar 39% dan terendah di Kelurahan Bantuas sebesar 6%.

Potensi Sumber Daya Air yang menonjol adalah Sungai Mahakam dan sungai-sungai yang berada di wilayah Kecamatan Palaran. Sampai dengan akhir 2021 jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 6.826 KK, sisanya menggunakan sumur gali dan sebagian masih menggunakan air dari sungai Mahakam secara langsung untuk kegiatan rumah tangganya. Hal ini mungkin disebabkan masih terbatasnya sambungan langsung PDAM dan sebagian wilayah belum terpasang pipa induk.

Tabel 1.5
Data Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi & Rumah Tangga Pengguna Air Bersih per Kelurahan Kecamatan Palaran Tahun 2021

No.	Kelurahan	Rumah Tangga Bersanitasi	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Keterangan
1.	Rawa Makmur	1.725	2.520	
2.	Bukuan	353	824	
3.	Handil Bakti	1.467	1.345	
4.	Simpang Pasir	1.727	1.647	
5.	Bantuas	255	490	
	JUMLAH	5.527	6.826	

Sumber Data : Seksi Ekobang Kec. Palaran 2021

1.4.4.2. Sosial Budaya

a. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Jumlah Sarana Pendidikan se Kecamatan Palaran Tahun 2021

No.	Jenis Pendidikan	Σ Sarana Pendidikan Negeri	Σ Sarana Pendidikan Swasta	Jumlah	Keterangan
1.	TK	1	21	22	

2.	SD	28	4	32	
3.	SLTP	5	1	6	
4.	SLTA	4	1	5	
5.	Akademi / PT	0	0	0	
	JUMLAH	38	27	65	

Sumber Data : Seksi PMK & Kesra Kec. Palaran 2021

Dari data diatas, dapat terlihat bahwa jenis sarana pendidikan SD memiliki jumlah yang paling banyak bila dibandingkan dengan jenis sarana pendidikan lainnya yaitu sebanyak 32 buah, baik negeri maupun swasta.

b. Sarana Agama

Penduduk Kecamatan Palaran merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam suku, agama dan ras, namun dalam kemajemukan tersebut sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dengan baik.

Sarana rumah ibadah yang ada di Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut

Tabel 1.7

Jumlah Sarana Agama se Kecamatan Palaran Tahun 2021

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Mesjid	32	
2.	Langgar	107	
3.	Gereja	16	

4.	Vihara	2	
5.	Pura	3	
	JUMLAH	160	

Sumber Data : Seksi PMK & Kesra Kec. Palaran 2021

Dari data diatas, dapat terlihat bahwa langgar memiliki jumlah yang paling banyak bila dibandingkan dengan jenis sarana ibadah lainnya yaitu sebanyak 107 buah.

c. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan adalah merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jumlah sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8

Jumlah Sarana Kesehatan se Kecamatan Palaran Tahun 2021

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	RSUD	-	
2.	RSU Swasta	-	
3.	Puskesmas	3	

4.	Puskesmas Pembantu/Pusban	3	
5.	Puskesmas Rawat Inap	1	
6.	Rumah Bersalin BKIA	10	
7.	Praktek Dokter	7	
	JUMLAH	24	

Sumber Data : Seksi PMK & Kesra Kec. Palaran 2021

Dari data diatas, fasilitas kesehatan yang dimiliki di Kecamatan Palaran adalah Puskesmas, Puskemas Pembantu dan Puskesmas Rawat Inap.

1.5. Sitematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I ini dijelaskan mengenai latar belakang disusunnya Laporan Kinerja, maksud dan tujuan dari lakporan kinerja, gambaran umum Kecamatan Palaran dan sistematika penulisan.

b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam Bab II membahas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangkja Menengah Kota Samarinda, tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, cara pencapaian tujuan dan sasaran serta penetapan/perjanjian kinerja.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab III menganalisis kinerja Kecamatan palaran secara transparan membahas pengukuran kinerja dan analisis kinerja mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan perencanaan kinerja yang tercantum dalam perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja

d. Bab IV Penutup

Pada Bab IV membahas kesimpulan dari perencanaan kinerja dan capaian akuntabilitas kinerja dan beberapa hal yang perlu dilakukan kearah perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan laporan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Kecamatan Palaran merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota Samarinda terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kota Samarinda pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan penetapan Visi dan Misi serta perencanaan strategis yang tepat diharapkan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

2.2. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kota Samarinda telah dirumuskan dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 adalah :

"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"

Makna dari Visi tersebut adalah Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota Sungai (the spirit or river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religious yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotongroyongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai

penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan oleh kecamatan adalah Misi 3 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI”

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Palaran dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Makna dari Misi tersebut adalah :

1. Profesional, meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, cepat dan tepat waktu dengan menerapkan etika pelayanan publik..
2. Transparan, bersifat terbuka, melalui penyediaan informasi yang mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

3. Akuntabel, dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bebas Korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diamanahkan untuk kepentingan pribadi dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

2.3. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya

Dengan mengacu pada visi dan misi Kecamatan Palaran serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Palaran yaitu:

1. Terciptanya Pelayanan Yang Akuntabel
2. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Palaran. dalam rumusan yang lebih spesifik,

terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Palaran yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD
2. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat diKelurahan

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan member ruang bagi partisipasi masyarakat;			
Tujuan		Sasaran	Indikator
1.	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang di Setujui

2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran atau penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran penyelenggaraan Kecamatan Palaran Kota Samarinda akan diutamakan pada upaya tercapainya perwujudan meningkatnya kinerja pelayanan OPD dan Meningkatkan kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan dan kemandirian daerah Kecamatan Palaran khususnya masyarakat Kota Samarinda, maka Kecamatan Palaran Kota Samarinda menetapkan sasaran dan program pada tahun 2021 sebagai dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang akan dilaksanakan guna mencapai sasaran yang lebih ditetapkan. Untuk tahun 2019 sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Palaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan		Sasaran	Indikator
1.	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang di Setujui

Rencana Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan strategik dengan penganggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ketersediaan dana/anggaran serta hasil capaian kinerja yang lalu berdasarkan koridor yang telah digariskan dalam Dokumen Renstra. Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Palaran, sehingga melalui proses ini diharapkan seluruh target pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilaksanakan sesuai agenda pembangunan yang telah disusun. Rencana Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Perencanaan kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Palaran dalam tahun 2021 selengkapnya dituangkan dalam formulir rencana kinerja sesuai dengan tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.3.
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
KECAMATAN PALARAN Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5 2 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Palaran	100 %		839.304.010	APBD KOTA		12 Bulan	839.304.010
5 2 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Kec. Palaran	15	Bukti Pembayaran	124.800.000	APBD KOTA	-	12 Bulan	154.980.000
5 2 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Kec. Palaran	5	Jenis	6.982.500	APBD KOTA	-	12 Bulan	6.982.500
5 2 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Kec. Palaran	4	Dokumen	14.845.635	APBD KOTA	-	12 Bulan	14.845.635

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5 2 01 12	Penyediaan komponen dan instalasi/penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Palaran	2	jenis	2.034.375	APBD KOTA	-	12 Bulan	2.034.375
5 2 01 19	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Palaran	2	jenis	150.000.000	APBD KOTA	-	12 Bulan	150.000.000
5 2 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kec. Palaran	100	Persen	73.500.000	APBD KOTA	-	12 Bulan	73.500.000
5 2 01 28	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	Kec. Palaran	30	Orang	426.961.500	APBD KOTA	-	12 Bulan	426.961.500
5 2	Penyediaan makanan & minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Kec. Palaran	100	Persen	10.000.000	APBD KOTA	-	12 Bulan	10.000.000
5 2 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang	Kec. Palaran	100	Persen	76.247.025	APBD KOTA	-	12 Bulan	76.247.025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		dipelihara								
5	2 02	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Palaran	100	Persen	15.000.000	APBD KOTA	-	2 unit	15.000.000
5	2 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Palaran	100	Persen	7.861.875	APBD KOTA	-	12 Bulan	7.861.875
5	2 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Palaran	100	Persen	48.187.650	APBD KOTA	-	32 unit	48.187.650
5	2 02 30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	Kec. Palaran	100	Persen	5.197.500	APBD KOTA	-	12 Bulan	5.197.500
5	2 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Palaran	9	Nilai	50.000.000	APBD KOTA	-	9 Nilai	52.500.000
5	2 06	Penyusunan Dokumen Evaluasi	Kec. Palaran	9	Dokumen	50.000.000	APBD KOTA	-	9 Dokumen	52.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	Perangkat Daerah											
5	2	24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administrasi yang Ditindaklanjuti	Kec. Palaran	100 %	Persen	10.295.384.000	APBD KOTA	-	100 %	15.409.919.600
5	2	24	50	Pembangunan lingkungan sosial dan kemasyarakatan Palaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum yang Berkualitas							
				Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	Kec. Palaran	100 %	persen	1.741.882.000	APBD KOTA	-	100 %	749.073.150
				Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat								
				Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Hidup di Masyarakat								
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban								
		Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Palaran								
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat								
5	2 24 51	Penunjang kegiatan kelurahan Rawa Makmur	Kel. Rawa Makmur	100 %	Jenis Kegiatan	462.000.000	APBD KOTA	-	100 %	554.046.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
5	2	24	52	Penunjang kegiatan kelurahan Bantuas	Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bantuas	Kel. Bantuas	100 %	Jenis Kegiatan	234.000.000	APBD KOTA	-	100 %	267.986.250
5	2	24	53	Penunjang kegiatan kelurahan Bukuan	Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bukuan	Kel. Bukuan	100 %	Jenis Kegiatan	432.000.000	APBD KOTA	-	100 %	575.214.150
5	2	24	54	Penunjang kegiatan kelurahan Handil Bakti	Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Handil Bakti	Kel. Handil Bakti	100 %	Jenis Kegiatan	342.000.000	APBD KOTA	-	100 %	406.924.350
5	2	24	55	Penunjang kegiatan kelurahan Simpang Pasir	Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Simpang Pasir	Kel. Simpang Pasir	100 %	Jenis Kegiatan	300.000.000	APBD KOTA	-	100 %	356.675.550
5	2	24	870	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan rawa Makmur	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Rawa Makmur yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kel. Rawa Makmur		Jenis Kegiatan	681.250.000	APBD KOTA	-	100 %	1.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5 2 24 871	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bantuas yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kel. Bantuas		Jenis Kegiatan	866.110.000	APBD KOTA	-	100 %	1.500.000.000
5 2 24 872	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Bukuan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kel. Bukuan		Jenis Kegiatan	1.209.302.000	APBD KOTA	-	100 %	1.500.000.000
5 2 24 873	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Handil Bakti yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kel. Handil Bakti		Jenis Kegiatan	1.469.300.000	APBD KOTA	-	100 %	1.500.000.000
5 2 24 874	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang	Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana Kelurahan Simpang Pasir yang	Kel. Simpang Pasir		Jenis Kegiatan	918.432.000	APBD KOTA	-	100 %	1.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	Pasir	berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik										
5	2	24	929	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bantuas yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kel. Bantuas	Jenis Kegiatan	206.203.000	APBD KOTA	-	100 %	1.000.000.000
5	2	24	930	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukuan yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kel. Bukuan	Jenis Kegiatan	365.777.000	APBD KOTA	-	100 %	1.000.000.000
5	2	24	931	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Handil Bakti yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan	Kel. Handil Bakti	Jenis Kegiatan	340.200.000	APBD KOTA	-	100 %	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		terlaksana dengan baik											
5	2	24	932	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Simpang Pasir yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kel. Simpang Pasir		Jenis Kegiatan	322.480.000	APBD KOTA	-	100 %	1.000.000.000
5	2	24	933	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rawa Makmur yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kel. Rawa Makmur		Jenis Kegiatan	404.448.000	APBD KOTA	-	100 %	1.000.000.000

2.3. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD disahkan melalui PERDA, dokumen RKT tersebut menjadi rencana kinerja yang definitive menjadi Penetapan Kinerja.

Dokumen penetapan kinerja tersebut di dibuat setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Ditingkat OPD dokumen penetapan kinerja di buat oleh Kepala OPD, yang berisi janji dari Kepala OPD kepada Walikota untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), ditingkat KOTA dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Walikota untuk disampaikan kepada Presiden melalui menPAN dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dokumen penetapan kinerja adalah sebanyak 1 sasaran strategis. Program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sebesar Rp. 19.197.163.758 dengan realisasi sebesar Rp. 17.316.850,-.

Perjanjian kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Palaran dalam tahun 2021 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Palaran Tahun 2021 sebagaimana terdapat pada tabel 2.3 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdapat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kecamatan Palaran

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,50
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan dengan Mendayagunakan Potensi dan Sumber Daya Sendiri	Persentase Jenis Kegiatan Pembangunan Saprass dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan	10

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 10,054,922,450	
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp 7,269,872,000	
JUMLAH		Rp 17,324,794,450	
TERBILANG		<i>// Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah //</i>	

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kecamatan Palaran

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan dengan Mendayagunakan Potensi dan Sumber Daya Sendiri	Persentase Jenis Kegiatan Pembangunan Saprass dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan	52%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 9,912,292,008	
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp 9,284,871,750	
JUMLAH		Rp 19,197,163,758	
TERBILANG		<i>// Sembilan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah //</i>	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kantor Kecamatan Palaran selaku pengemban amanah masyarakat di wilayah Kecamatan Palaran melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan tersebut diatas dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Palaran.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi, kekuaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Palaran Tahun 2021.

1. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kota Samarinda) 2021, Kecamatan Palaran telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas hasil pencapaian sasaran/program/kegiatan, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Hasil Pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan

Nilai Interval	Mutu Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
85 - 100	A	Sangat Berhasil
74 - 84	B	Berhasil
55 - 69	C	Cukup Berhasil
< 55	K	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Kecamatan Palaran sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan /kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Palaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran				Ket
		A	B	C	K	
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	V				
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	V				

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan Palaran dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) sasaran strategis yang dicapai Tahun 2021 adalah Sangat Berhasil.

3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta Target dan Realisasinya berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kecamatan palaran Kota Samarinda Tahun 2021 sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD
------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan pengukuran dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan
------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan pengukuran dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Adapun pencapaian target dari masing-masing kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	75	75,84	104
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	persen	52%	52%	100

Berdasarkan pencapaian dari target dan realisasi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Palaran ada 2 (dua) Sasaran yang melalui Analisis atas sasaran strategis dan Indikator Kinerja yang telah dicapai, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

**Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Sasaran 1
Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	75	75,84	101

Capaian sasaran strategi pertama berupa pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan Survey IKM terhadap 150 orang responden yang dipilih secara acak (random sampling) pada saat mendapatkan pelayanan di Kecamatan Palaran oleh Tim Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Palaran. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (face to face interviews) atau menggunakan kuesioner terstruktur. Dengan target sebesar 75 dan dapat direalisasikan sebesar 75,84. Faktor penyebab keberhasilan capaian sasaran tersebut adalah peningkatan kualitas dan kompetensi petugas pelayanan serta penambahan sarana dan prasarana pelayanan public.

Tabel 3.5

**Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Sasaran 2
Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	persen	52	52	100

Pada tahun 2021 persentase usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang disetujui, adalah jumlah usulan yang masuk dalam musrenbang kecamatan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3.2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu / sebelumnya dan beberapa tahun terakhir adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3.6**Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu**

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Kategori	Penanggung Jawab
1.Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83	82	83	75	75,84	101%	A	Subbag Umpeg
2.Persentase Keluhan/Pengaduan Administratif yg Ditindaklanjuti	%	75	65	75					Kasi Pelay. Umum
3.Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang tepat Waktu	%	64,7	82	64,7					Kasi Pelay. Umum
4.Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif	Jumlah	12	12	12					Subbag Umpeg
5. Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	%				52	52	100%	A	Kelurahan

Hasil dari perhitungan pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam Analisis dan Evaluasi terhadap realisasi perencanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah dibuat dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja utama sesuai dengan program dan kegiatan, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja yang telah ditetapkan..

Pencapaian sasaran dan indikator kinerja pada Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda 2021 dan tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Palaran

Kota Samarinda dengan Walikota Samarinda yang melalui dengan analisis dan evaluasi sesuai sasaran indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Sasaran I Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD

Indikator kinerja dari sasaran I adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan untuk mewujudkan sasaran tersebut berupa pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan Survey IKM terhadap 150 orang responden yang dipilih secara acak (random sampling) pada saat mendapatkan pelayanan di Kecamatan Palaran oleh Tim Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Palaran. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (face to face interviews) atau menggunakan kuesioner terstruktur. Dengan target sebesar 75% dan dapat direalisasikan sebesar 75,84%.

2. Sasaran II Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

Dalam rangka menumbuh kembangkan, menggerakkan Prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah maka diimplementasikan dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka dalam Musrenbang di tingkat Kelurahan setiap RT wajib membuat usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui dengan target 52% dan dapat di realisasikan sebesar 52%.

3.3. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa keberhasilan dan kegagalan yang menyebabkan peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Tahun 2021 dengan target sebesar 75 dan realisasi 75,84 dan untuk tahun 2020 target 83 realisasi 74,62. Terdapat penurunan target di tahun 2021 hal ini disebabkan adanya perubahan Visi dan Misi dari Walikota sebelumnya ke Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode 2021-2026.

Dari hasil survey menunjukkan bahwa unsur keamanan pelayanan mendapatkan nilai tertinggi dengan score 3,27 (nilai kualitatif kepuasan “Baik” dengan nilai huruf “B”). Secara keseluruhan dari 14 unsur pelayanan yang dinilai hampir seluruhnya memberikan penilaian yang seimbang dan merata. Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Palaran juga terus diupayakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang representative.

Hambatan

Meskipun hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan telah mencapai target yang diinginkan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik, antar lain

1. Masih adanya keluhan masyarakat melalui media social maupun kontak layanan pengaduan mengenai ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di Kecamatan dan Kelurahan

2. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan

Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui dengan target sebesar 52% dan realisasi 52%. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana digunakan untuk membiayai pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri, yang selanjutnya diharapkan terwujudnya Kelurahan yang Mandiri.

Hambatan :

1. Kurangnya respon positif masyarakat terkait dana kelurahan
2. Kurangnya kualitas kinerja SDM
3. Kurangnya sosialisasi dan informasi

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Palaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel 3.7. berikut.

Alokasi anggaran dari APBD Tahun 2021 pagu murni sebesar Rp. 17.324.794.450,00 dan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 19.197.163.758,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.316.830.972,00 dengan penyerapan sebesar 90.21% atau efisiensi sebesar 0,79%.

Tabel. 3.7

Realisasi Anggaran Kecamatan Palaran Tahun 2021

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
			Fisik	Keuangan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(%)	(Rp)	(%)	
Kecamatan Palaran	17,324,794,450.00	19,197,163,758.00	90.21%	17,316,830,972.00	90.21 %	Unit
Kecamatan Palaran	9,554,922,450.00	9,412,292,008.00	87.65%	8,249,521,222.00	87.65 %	Sub Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Program
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75,000,000.00	75,000,000.00	41.79%	31,345,000.00	41.79 %	Sub Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,624,457,000.00	6,769,140,427.00	96.06%	6,502,216,338.00	96.06 %	Sub Kegiatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	429,104,000.00	938,259,000.00	68.94%	646,876,432.00	68.94 %	Sub Kegiatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah						Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,750,000.00	5,750,000.00	71.00%	4,082,683.00	71.00 %	Sub Kegiatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp)	(%)	
Kecamatan Palaran	17,324,794,450.00	19,197,163,758.00	90.21%	17,316,830,972.00	90.21 %	Unit
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	Sub Kegiatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,470,000.00	16,470,000.00	16.39%	2,700,000.00	16.39 %	Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,767,000.00	49,767,000.00	99.53%	49,531,550.00	99.53 %	Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124,800,000.00	172,891,131.00	77.78%	134,475,969.00	77.78 %	Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172,100,000.00	176,340,000.00	75.67%	133,440,000.00	75.67 %	Sub Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45,879,050.00	45,879,050.00	46.82%	21,480,000.00	46.82 %	Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,000,000.00	26,200,000.00	0.00%	0.00	0.00%	Sub Kegiatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
			Fisik	Keuangan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(%)	(Rp)	(%)	
Kecamatan Palaran	17,324,794,450.00	19,197,163,758.00	90.21%	17,316,830,972.00	90.21 %	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,948,750.00	4,948,750.00	88.51%	4,380,000.00	88.51 %	Sub Kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Program
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	961,646,650.00	961,646,650.00	60.36%	580,423,250.00	60.36 %	Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	150,000,000.00	92.38%	138,570,000.00	92.38 %	Sub Kegiatan
Kelurahan Bantuas	1,503,354,000.00	1,816,353,750.00	87.27%	1,585,136,250.00	87.27 %	Sub Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN						Program

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
			Fisik	Keuangan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(%)	(Rp)	(%)	
Kecamatan Palaran	17,324,794,450.00	19,197,163,758.00	90.21%	17,316,830,972.00	90.21 %	Unit
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	99.56%	99,561,000.00	99.56 %	Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,145,072,000.00	1,205,072,000.00	96.54%	1,163,422,000.00	96.54 %	Sub Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	258,282,000.00	361,282,000.00	68.68%	248,146,000.00	68.68 %	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	149,999,750.00	49.34%	74,007,250.00	49.34 %	Sub Kegiatan
Kelurahan Bukuan	1,858,831,000.00	2,320,331,000.00	80.88%	1,876,681,000.00	80.88 %	Sub Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN						Program

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp)	(%)	
Kecamatan Palaran	17,324,794,450.00	19,197,163,758.00	90.21%	17,316,830,972.00	90.21 %	Unit
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00 %	Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,138,371,000.00	1,198,371,000.00	73.77%	884,041,000.00	73.77 %	Sub Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	620,460,000.00	871,960,000.00	85.74%	747,620,000.00	85.74 %	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	150,000,000.00	96.68%	145,020,000.00	96.68 %	Sub Kegiatan
Kelurahan Simpang Pasir	1,218,193,000.00	1,580,693,000.00	99.35%	1,570,481,500.00	99.35 %	Sub Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN						Program

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp)	(%)	
Kecamatan Palaran	17,324,794,450.00	19,197,163,758.00	90.21%	17,316,830,972.00	90.21 %	Unit
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	94.40%	94,400,000.00	94.40 %	Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	751,802,000.00	811,802,000.00	99.94%	811,351,000.00	99.94 %	Sub Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	366,391,000.00	518,891,000.00	99.82%	517,970,500.00	99.82 %	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	150,000,000.00	97.84%	146,760,000.00	97.84 %	Sub Kegiatan
Kelurahan Rawa Makmur	1,666,053,000.00	2,150,053,000.00	98.95%	2,127,420,000.00	98.95 %	Sub Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN						Program

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
			Fisik	Keuangan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(%)	(Rp)	(%)	
Kecamatan Palaran	17,324,794,450.00	19,197,163,758.00	90.21%	17,316,830,972.00	90.21 %	Unit
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	99.40%	99,400,000.00	99.40 %	Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	825,078,000.00	885,078,000.00	99.76%	882,918,000.00	99.76 %	Sub Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	740,975,000.00	1,014,975,000.00	98.04%	995,102,000.00	98.04 %	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	150,000,000.00	100.00%	150,000,000.00	100.00 %	Sub Kegiatan
Kelurahan Handil Bakti	1,523,441,000.00	1,917,441,000.00	99.49%	1,907,591,000.00	99.49 %	Sub Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN						Program

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
			Fisik	Keuangan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(%)	(Rp)	(%)	
Kecamatan Palaran	17,324,794,450.00	19,197,163,758.00	90.21%	17,316,830,972.00	90.21 %	Unit
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	99.57%	99,571,000.00	99.57 %	Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	892,572,000.00	952,572,000.00	99.36%	946,451,000.00	99.36 %	Sub Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	530,869,000.00	714,869,000.00	99.54%	711,569,000.00	99.54 %	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	150,000,000.00	100.00%	150,000,000.00	100.00 %	Sub Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021. Pengukuran kinerja LAKIP 2021 ini didasarkan atas objektivitas, kejujuran dan ketransparanan sebagaimana diamanahkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam LAKIP 2021 disajikan informasi tentang :

1. Pencapaian sasaran strategis organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah disempurnakan.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja baik dari segi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan/implementasi.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan dan juga evaluasi tahun sebelumnya.


B. Saran

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja 2021 yaitu:

1. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan / kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf, berorientasi pada pencapaian visi dan misi, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Jujur, objektif, transparan, inovatif dan akuntabel.

Sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan LAKIP yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan dilakukan lebih cermat dan akurat, dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan berdasarkan indikator Kinerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat agar tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi pembangunan Kota Samarinda dapat tercapai.
2. Dalam menyusun anggaran belanja rutin perlu adanya standarisasi anggaran dan prioritas pada masing-masing SKPD, sehingga dana yang



digunakan masing-masing unit kerja bisa mencukupi untuk menjalankan kegiatannya.

3. Penginputan RKA kedalam aplikasi SIPD agar dilakukan pada hari kerja, mengingat SDM di Kecamatan Palaran sangat terbatas.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Penetapan/Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi sesuai dengan yang telah disepakati.